

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas perbedaan harga pada *label display* dengan harga kasir dapat ditemukan dalam Pasal 4 huruf (b) dan (c) yang mengatur mengenai hak atas informasi yang benar, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, serta Pasal 10 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan perlindungan hukum juga memberikan perlindungan untuk konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa, diatur dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai ganti kerugian, Pasal 45, 47, dan Pasal 48 yaitu mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Pertanggungjawaban Alfamart dan Indomaret terhadap kerugian yang diderita konsumen atas perbedaan harga pada *label display* dengan harga kasir. Pertanggungjawaban yang diberikan pihak Alfamart dan Indomaret sudah cukup baik. Pihak Alfamart dan Indomaret bertanggung jawab dengan memberikan harga terendah bagi konsumen akibat kerugian yang diderita konsumen terhadap perbedaan harga dengan informasi yang tidak jelas mengenai promosi produk barang, yang dilakukan secara musyawarah/kekeluargaan atau diluar pengadilan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Apabila supermarket (Alfamart dan Indomaret) yang melakukan perbedaan harga pada *label display* dengan harga kasir tidak bertanggung jawab maka dapat terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000,00

(dua milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

5.2 Saran

1. Untuk masyarakat (konsumen) sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti saat melakukan transaksi jual beli produk atau barang maupun jasa yang hendak dikonsumsi, dalam hal ini khususnya tentang informasi atas harga pada produk barang dan memastikan dengan cermat apakah harga pada kasir sudah sesuai dengan harga pada *label display*. Selain itu konsumen diharapkan dapat bersikap lebih pintar, tegas dan kritis dalam bertindak dan berusaha memperoleh hak-hak serta kepentingannya.
2. Untuk pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan cara pengelolaan sistem manajemen yang lebih baik, seperti apabila terjadi perubahan harga cepat memberitahu adanya perubahan harga kepada karyawan yang bertugas menepempekan label agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan konsumen, selain itu diharapkan agar pelaku usaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk pemerintah khususnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap konsumen guna menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dapat menghibau dan memperingatkan konsumen agar lebih berhati-hati dalam menyerap informasi ketika akan melakukan transaksi jual beli.